



P U T U S A N

Nomor 56/Pid.B/2015/PN End.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SIMON SETU**
Tempat lahir : Mulawatu Bar
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 24 November 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Mulawatu Baru, Desa Tou Timur,
Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende.
A g a m a : Katholik
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2015 s/d tanggal 28 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2015 s/d tanggal 07 Agustus 2015
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2015 s/d tanggal 17 Agustus 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal sejak tanggal 04 Agustus 2015 s/d tanggal 02 September 2015;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak sejak tanggal 03 September 2015 s/d tanggal 01 November 2015;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende tertanggal 04 Agustus 2015, Nomor: 56/Pid.B./2015/PN End tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Mengadili perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende tertanggal 04 Agustus 2015, Nomor: 56/Pid.B/2015/PN.End tentang Penetapan Hari sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah membaca dan mendengar tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa tertanggal 03 September 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SIMON SETU** bersalah melakukan tindak Pidana Pengancaman, sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SIMON SETU** dengan Pidana penjara selama **5 (LIMA) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah anak panah gagang terbuat dari bambu, mata anak panah terbuat dari besi; panjang 94 cm panjang bambu 74 cm; panjang mata anak panah 20 cm;
 - 1 (satu) buah katapel terbuat dari kayu dan karet gelang dengan panjang 17 cm;
 - 2 (dua) buah batu kerikil, **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 03 September 2015 yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan terdakwa telah menyampaikan dupliknya secara lisan pada persidangan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa, terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan didepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN End



Dakwaan

Bahwa terdakwa SIMON SETU Alias SIMON, pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2015 sekitar pukul 23.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat di Rumah saksi korban di dusun Mulawatu Baru, Desa Tou Timur, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, secara melawan hukum memaksa orang lain yaitu saksi GODEFRIDUS VENANSIUS SENDA Supaya melakukan, Tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap saksi GODEFRIDUS VENANSIUS SENDA atau orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat saksi Martha Geta (istri dari terdakwa) yang sedang tidur di bangunkan oleh anak perempuan saksi karena saudara ANITA yang tidak lain adalah anak kandung terdakwa mendatangi rumah saksi dan meminta tolong karena takut dengan terdakwa akan membunuh ibu saksi (istri terdakwa). Mendengar penyampaian Anita selanjutnya saksi Marta Ghetta menyuruh agar Anita masuk ke dalam kamar. Tidak lama kemudian terdengar suara terdakwa Simon Setu dari depan rumah dengan kata-kata makian ; Puki ine weta kau” bersamaan dengan suara benturan keras pada kaca nako rumah . mendengar hal tersebut saksi Marta Geta lalu keluar dari kamar dan membuka pintu dan berkata” O,,Kau yang kasi pecah kaca? Di jawab terdakwa dengan suara keras “Iya..Iya...! selanjutnya saksi Marta mengatakan “Baik sudah,sekarang saya mau telepon Pak!“, dan terdakwa kembali berkata”Bel sudah,saya mau cari dia,bila perlu lapor sekalian ke polisi”. Selanjutnya saksi Marta masuk kamar dan menelepon saksi korban namun tidak diangkat, karena tidak diangkat kemudian saksi Marta menelepon saudara Linus yang rumahnya dekat dengan rumah duka tempat suami saksi melayat dan meminta untuk menyampaikan kepada suami saksi(saksi korban) agar memberitahukan perihal yang sedang terjadi di rumah.
- Beberapa saat kemudian suami saksi (suami korban) pulang ke rumah dan saat saksi membukakan pintu,terdakwa sedang duduk di depan rumah. Selanjutnya suami saksi bertanya “ Kaca kenapa?

Hal 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN End



Dan saksi Marta menjawab bahwa terdakwa Simon yang kasih pecah.

- Beberapa saat kemudian terdakwa kembali mendatangi rumahsaksi korban dengan memegang satu buah anak panah dan ketapel dan terdakwa kembali menembakkan ketapel dan kena pada ventilasi rumah yang hanya ditutup dengan menggunakan plastik, hingga batu tersebut menembus masuk ke dalam rumah. Saat itu terdakwa kembali melontarkan kata-kata makian” Puki Ine Weta Kau, demi Kau Bajingan Kau wa’u sai,” yang artinya “kalau kau bajingan keluar “dan terdakwa juga mengancam saksi korban dengan mengatakan” Saya akan cari kau,saya akan bunuh kau”. Pada saat itu saksi korban dengan keluarganya tetap bertahan di dalam rumah dan saksi korban menghubungi saudara Stef yang merupakan anggota Polsek Maurole dan menyampaikan perihal pengancaman tersebut dan sekitar jam 00.25 wita,saudara Stef dan 2 orang Polisi lainnya tiba di rumah si korban. .
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Godefridus Venansius Senda merasa takut dan merasa tidak nyaman akan ancaman yang dilakukan terdakwa tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa, atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **GODEFRIDUS VENANSIUS SENDA alias IDUL**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara pengancaman terhadap dirinya yang dilakukan oleh terdakwa Simon Setu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2015 sekitar jam 23.00 wita di rumah saksi korban di dusun Mulawatu Baru, desa Tou Timur, kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga;
 - Bahwa kejadian pengancaman terhadap diri saksi berawal saat saksi sedang tidak ada di rumah, sekitar jam 22.30, terdakwa

Hal 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN End



mendatangi rumah saksi dengan membawa anak panah (busur) katapel dan 2 (Dua) buah kerikil, serta menembakkana batu dengan menggunakan katapel yang mengakibatkan satu lempeng kaca nako jendela pecahselain itu, terdakwa juga melontarkan kata-kata makian seperti {“Puki Ine Weta Kau, dan juga mengatakan “kalau Kau Bajingan Keluar, Saya akan bunuh Kau”.

- Bahwa pada saat terdakwa datang dan mengancam saksi , istri saksi Maria Getha sempat membuka pintu dan keluar serta berrtanya kepada terdakwa “ jadi Kau yang melempar kaca nako sampai pecah di jawab berdakwa, benar saya yang melakukan “
- Bahwa benar selanjutnya istri saksi menghubungi saksi lewat telpon dan mengatakan bahwa terdakwa Simon datang ngamuk di rumah mendengar hal tersebut saksi korban langsung menuju ke rumahnya dan sesampainya di rumah saksi melihat bahwa ada kaca jendela yang pecah dan saksipun bertanya kepada saksi Maria Getha, siapa yang memecahkan kaca di jawab oleh istri saksi bahwa terdakwa yang melakukannya dan saat itu saksi korban mengatakah, Ah, dia gila kah.
- Bahwa beberapa saat setelah saksi tiba di rumah tiba- tiba tgerdakwa kembali mendatangi rumah saksi, dan kembali menembak sebuah batu dengan menggunakan katapel kena pada ventilasi rumah yang hanya di tutup menggunakan plastik hingga batu tersebut menenbus masuk ke rumah saksi, dan saat itu terdawkembali melontarkan kata-kata makian “Puki Ine Weta Kau. Kalau kau bajingan keluar” Saya akan cari kau, Saya akan bunuh kau” pada saat itu karena merasa takut saksi bersama keluarga tetap berada dalam rumah, dan saksi hanya berusaha menelpon polisi minta bantuan, dan sekitar 2 jam petugas dari kepolisian sektor maurole tiba di rumah saksi .
- Bahwa antara saksi dan terdakwa tidak ada masalah sebelumnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



2. Saksi **MARTHA GHETA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara pengancaman terhadap suami saksi yakni Godefridus Venansius Sende, yang dilakukan oleh terdakwa Simon Setu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2015 sekitar jam 23.00 wita di rumah saksi korban di dusun Mulawatu Baru, desa Tou Timur, kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende.
- Bahwabenar kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian pengancaman terhadap diri saksi berawal saat saksi korban sedang tidak ada di rumah, sekitar jam 22.30, terdakwa mendatangi rumah saksi dengan membawa anak panah (busur) katapel dan 2 (Dua) buah kerikil, serta menembakkan batu dengan menggunakan katapel yang mengakibatkan satu lempeng kaca nako jendela pecah selain itu, terdakwa juga melontarkan kata-kata makian seperti "Puki Ine Weta Kau, dan juga mengatakan "kalau Kau Bajingan Keluar, Saya akan bunuh Kau".
- Bahwa kejadian pengancaman terhadap saksi korban Godefridus Venansius Senda berawal saat saksi Martha Geta yang sedang tidur di bangunkan oleh anak perempuan saksi karena saudara ANITA yang tidak lain adalah anak kandung terdakwa mendatangi rumah saksi dan meminta tolong karena takut dengan terdakwa akan membunuh ibu saksi (istri terdakwa). Mendengar penyampaian Anita selanjutnya saksi Marta Gheta menyuruh agar Anita masuk ke dalam kamar. Tidak lama kemudian terdengar suara terdakwa Simon Setu dari depan rumah dengan kata-kata makian ; Puki ine weta kau" bersamaan dengan suara benturan keras pada kaca nako rumah . mendengar hal tersebut saksi Marta Geta keluar dari kamar dan membuka pintu dan berkata" O,,Kau yang kasi pecah kaca? Di jawab terdakwa dengan suara keras "Iya..Iya...! selanjutnya saksi Marta mengatakan "Baik sudah,sekarang saya mau telepon Pak!“, dan terdakwa kembali berkata"Bel sudah,saya mau cari dia,bila perlu lapor sekalian ke polisi". Selanjutnya saksi Marta masuk kamar dan menelepon saksi korban namun tidak diangkat, karena tidak diangkat kemudian saksi Marta menelepon saudara

Hal 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN End



Linus yang rumahnya dekat dengan rumah duka tempat suami saksi melayat dan meminta untuk menyampaikan kepada suami saksi(saksi korban) agar memberitahukan perihal yang sedang terjadi di rumah.

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi korban datang sesampainya di rumah saksi korban melihat bahwa ada kaca jendela yang pecah dan bertanya kepada saksi Maria Getha, siapa yang memecahkan kaca di jawab oleh saksi bahwa terdakwa yang melakukannya dan saat itu saksi korban mengatakah, Ah, dia gila kah.
- Bahwa beberapa saat setelah saksi tiba di rumah tiba- tiba terdakwa kembali mendatangi rumah saksi, dan kembali menembak sebuah batu dengan menggunakan katapel kena pada ventilasi rumah yang hanya di tutup menggunakan plastik hingga batu tersebut menenbus masuk ke rumah saksi, dan saat itu terdakwa kembali melontarkan kata-kata makian “Puki IneWeta Kau. Kalau kau bajingan keluar” Saya akan cari kau, Saya akan bunuh kau” pada saat itu karena merasa takut saksi bersama keluarga tetap berada dalam rumah, dan saksi hanya berusaha menelpon polisi minta bantuan, dan sekitar 2 jam petugas dari kepolisian sektor maurole tiba di rumah saksi .
- Bahwa antara saksi dan terdakwa tidak ada masalah sebelumnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **TARSISIUS PAHLAWAN DARI DOSI WODA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara pengancaman terhadap saksi korban GODEFRIDUS VENANSIUS SENDA yang dilakukan oleh terdakwa Simon Setu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2015 sekitar jam 23.00 wita di rumah saksi korban di dusun Mulawatu Baru, desa Tou Timur, kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga.

Hal 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi berada di rumah duka yang jaraknya sekitar 450M dari rumah saksi korban, saat itu saksi mendengar teriakan dari dari saudari Anastasia Ngura alias Anas yang mengatakan; Woe, kamu duduk-duduk di situ, Simon lagi Ngamuk Guru Idu” mendengar hal tersebut saksi langsung medatangi rumah saksi korban.
- Bahwa sesampainya di pinggir jalan depan rumah saksi korban, saksi melihat terdakwa sedang berdiri di jalan masuk pekarangan rumah saudara Idu, dengan memegang Katapel dan anak panah, sambil mengatakan “Saya datang mau cari Kau, Saya mau bunuh kau, Puki Ine Weta Kau, itukah yang bilang seorang bapak?;
- Bahwa saat terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban, saksi korban tidak melakukan perlawanan dan tetap beradadi dalam rumah.
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di hadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara pengancaman terhadap saksi Godefridus Venansius Sende, yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2015 sekitar jam 23.00 wita di rumah saksi korban di dusun Mulawatu Baru, desa Tou Timur, kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende.
- Bahwa kejadian pengancaman terhadap saksi korban berawal saat saksi korban sedang tidak ada di rumah, sekitar jam 22.30, terdakwa mendatangi rumah saksi dengan membawa anak panah (busur) katapel dan 2 (Dua) buah kerikil, serta menembakkan batu dengan menggunakan katapel yang mengakibatkan satu lempeng kaca nako jendela pecahselain itu, terdakwa juga melontarkan kata-kata makian seperti {“Puki Ine Weta Kau, dan juga mengatakan “kalau Kau Bajingan Keluar, Saya akan bunuh Kau”.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban dan masih ada hubungan keluarga;

Hal 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertama kali terdakwa mengancam saksi korban, saat itu saksi korban tidak ada di rumah yang ada hanya istri dari saksi korban yakni Mrtha Geta dan saat itu saksi Martha Geta membuka pintu dan berkata "O,,Kau yang kasi pecah kaca? Di jawab terdakwa dengan suara keras "Iya..Iya...! selanjutnya saksi Marta mengatakan "Baik sudah,sekarang saya mau telepon Pak!", dan terdakwa kembali berkata"Bel sudah,saya mau cari dia,bila perlu lapor sekalian ke polisi".
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke rumah, dan beberapa menit kemudian terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban dan saat itu saksi korban sudah berada di rumah, dan saat terdakwa mengetahui saksi korban sudah ada dalam rumah terdakwa kembali menembakan batu dengan menggunakan katapel kena pada ventilasi rumah dan batu tersebut masuk ke dalam rumah dan terdakwa juga mengancam saksi korban. "Saya akan cari Kau, Saya akan bunuh kau dan karena saksi korban tidak keluar rumah maka terdakwa pun kembali ke rumah.
- Bahwa alasan terdakwa mengancam saksi korban adalah karena mabuk
- Bahwa sebelum terdakwa pergi ke rumah saksi korban dan mengancam saksi korban , saksi korban minum minuman beralkohol (moke);
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban sebelumnya tidak ada masalah.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang di ajukan di persidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah anak panah gagang terbuat dari bambu, mata anak panah terbuat dari besi; panjang 94 cm panjang bambu 74 cm; panjang mata anak panah 20 cm;
- 1 (satu) buah katapel terbuat dari kayu dan karet gelang dengan panjang 17 cm;
- 2 (dua) buah batu kerikil

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Hal 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa di hadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara pengancaman terhadap saksi Godefridus Venansius Sende, yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2015 sekitar jam 23.00 wita di rumah saksi korban di dusun Mulawatu Baru, desa Tou Timur, kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende.
- Bahwa benar kejadian pengancaman terhadap saksi korban berawal saat saksi korban sedang tidak ada di rumah, sekitar jam 22.30 wita terdakwa mendatangi rumah saksi dengan membawa anak panah (busur) katapel dan 2 (Dua) buah kerikil, serta menembakkan batu dengan menggunakan katapel yang mengakibatkan satu lempeng kaca nako jendela pecah selain itu, terdakwa juga melontarkan kata-kata makian seperti "Puki Ine Weta Kau, dan juga mengatakan "kalau Kau Bajingan Keluar, Saya akan bunuh Kau".
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi korban dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saat pertama kali terdakwa mengancam saksi korban, saat itu saksi korban tidak ada di rumah yang ada hanya istri dari saksi korban yakni Mrtha Geta dan saat itu saksi Martha Geta membuka pintu dan berkata" O,,Kau yang kasi pecah kaca? Di jawab terdakwa dengan suara keras "Iya..Iya...! selanjutnya saksi Marta mengatakan "Baik sudah,sekarang saya mau telepon Pak!“, dan terdakwa kembali berkata"Bel sudah,saya mau cari dia,bila perlu lapor sekalian ke polisi".
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa kembali ke rumah, dan beberapa menit kemudian terdakwa kembali mendatangai rumah saksi korban dan saat itu saksi korban sudah berada di rumah, dan saat terdakwa

Hal 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN End



mengetahui saksi korban sudah ada dalam rumah terdakwa kembali menembakan batu dengan menggunakan katapel kena pada ventilasi rumah dan batu tersebut masuk ke dalam rumah dan terdakwa juga mengancam saksi korban. "Saya akan cari Kau, Saya akan bunuh kau dan karena saksi korban tidak keluar rumah maka terdakwa pun kembali ke rumah.

- Bahwa benar alasan terdakwa mengancam saksi korban adalah karena mabuk.
- Bahwa benar sebelum terdakwa pergi ke rumah saksi korban dan mengancam saksi korban, saksi korban minum minuman beralkohol (moke);
- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi korban sebelumnya tidak ada masalah.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang di ajukan di persidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Secara Melawan Hukum ;
3. Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan



pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa ia terdakwa SIMON SETU telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa secara melawan hukum yaitu perbuatan yang tidak didukung oleh adanya suatu hak atau kewenangan pada si pembuat, atau perbuatan yang sesungguhnya bertentangan dengan hak atau keinginan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pidana maka bentuk kesalahan dalam hal kejahatan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke – 1 KUHP adalah merupakan delik kesengajaan, kendati hal itu tidak dirumuskan secara tegas. Hal mana dapatlah disimpulkan baik dari perbuatannya yang bersifat memaksa maupun terhadap cara melakukan pemaksaan itu yakni dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan demikian maka berdasarkan bentuk kesalahan maupun cara melakukan pemaksaan maka tidak lain hal tersebut menunjukkan kepada adanya suatu kesadaran dan kehendak dari si pelaku dalam melakukan perbuatan atau tindakannya itu;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan sifatnya sebagai suatu kesengajaan maka secara melawan hukum ditujukan pada

Hal 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN End



adanya suatu kesadaran / pengetahuan dalam diri sipelaku bahwa perbuatannya itu sesungguhnya bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan hak atau keinginan orang lain yang ditujukan dalam perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa, yang jika dihubungkan dengan alat bukti yang dihadirkan ke persidangan ini, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya melalui fakta-fakta Yuridis sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SIMON SETU pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2015 sekitar pukul 23.10 wita bertempat di Rumah saksi korban di dusun Mulawatu Baru, Desa Tou Timur, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende, berawal berawal saat saksi korban sedang tidak ada di rumah, sekitar jam 22.30 wita terdakwa mendatangi rumah saksi dengan membawa anak panah (busur) katapel dan 2 (Dua) buah kerikil, serta menembakkan batu dengan menggunakan katapel yang mengakibatkan satu lempeng kaca nako jendela pecah, selain itu terdakwa juga melontarkan kata-kata makian seperti "Puki Ine Weta Kau, dan juga mengatakan "kalau Kau Bajingan Keluar, Saya akan bunuh Kau". Pada saat itu saksi korban dengan keluarganya tetap bertahan di dalam rumah dan saksi korban menghubungi saudara Stef yang merupakan anggota Polsek Maurole dan menyampaikan perihal pengancaman tersebut dan sekitar jam 00.25 wita, saudara Stef dan dua orang Polisi lainnya tiba di rumah si korban.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Godefridus Venansius Senda merasa takut akan ancaman yang dilakukan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Secara Melawan Hukum**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, Atau dengan memakai ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena mengandung beberapa sub unsur sehingga cukup salah satu sub unsurnya terbukti maka unsur ini pun terbukti.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan Saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa terdakwa dalam melakukan pengancaman terhadap saksi korban Petunjuk yang saling bersesuaian serta Keterangan ia Terdakwa, maka *unsur memaksa orang lain* dalam perkara ini, sesungguhnya telah didukung oleh fakta hukum bahwa untuk mencapai maksud yang ada dalam dirinya yakni terdakwa mengatakan " Saya akan cari kau, saya akan bunuh kau" dan juga melontarkan kata-kata makian" Puki Ine Weta Kau, Kau Bajingan Kau wa'u sai," yang artinya "kalau kau bajingan keluar " dimana sebelumnya Terdakwa membawa anak panah (busur) katapel dan 2 (Dua) buah kerikil, serta menembakkan batu dengan menggunakan katapel yang mengakibatkan satu lempeng kaca nako jendela rumah saksi korban pecah.

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari perbuatan terdakwa yang demikian, sehingga korban merasa takut dan terancam keselamatan jiwanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, Atau dengan memakai ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain;**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Terdakwa **SIMON SETU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga kepada Terdakwa haruslah dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Hal 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menilai unsur pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji apakah ada alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan limitative dalam KUHP (vide pasal 44, pasal 48, pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 50) maka Majelis Hakim tidak menemukan unsur-unsur yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP jo pasal 193 KUHP maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana tujuan dari pemidanaan/pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dengan harapan dengan telah dipidananya terdakwa tersebut terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga terdakwa tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi dan dikelak kemudian hari setelah terdakwa selesai menjalani pidananya akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis sudah cukup adil dan bijaksana baik bagi terdakwa maupun saksi korban ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHP, maka terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan, agar putusan khususnya yang menyangkut mengenai penjatuhan pidana dapat dirasa adil, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN End



Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa takut bagi saksi korban.

Hal-hal Yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya tersebut ;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik menurut masyarakat, Agama, hukum maupun menurut terdakwa dan keluarganya tidaklah mudah karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan yang dapat berbuat yang seadil-adilnya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah sepadan dengan kadar kesalahan dari terdakwa tersebut;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SIMON SETU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"PENGANCAMAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;

Hal 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah anak panah gagang terbuat dari bambu, mata anak panah terbuat dari besi; panjang 94 cm panjang bambu 74 cm; panjang mata anak panah 20 cm;
- 1 (satu) buah katapel terbuat dari kayu dan karet gelang dengan panjang 17 cm;
- 2 (dua) buah batu kerikil

Dirampas Untuk Dimusnakan

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari **KAMIS** tanggal **10 SEPTEMBER 2015** oleh kami **BAYU SENO M.S, SH,MH** sebagai Hakim Ketua, **R. M. SUPRAPTO, SH** dan **JUNUS D. SESELI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SYUKUR** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ende, dan dihadiri oleh **TERESIA WEKO,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. M. SUPRAPTO, SH

BAYU SENO M.S, SH,MH

JUNUS D. SESELI, SH

Panitera Pengganti,

SYUKUR

Hal 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN Ende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)